



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bagus Abdi Maulana Bin Sukendar ;**
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Januari 1990 ;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Citarum Gang Parkit 2 Kel. Kebondalem Rt.01 Rw.11 Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Bagus Abdi Maulana Bin Sukendar ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Abdi Maulana bin Sukendar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Perjanjian kontrak kerja Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.
 - Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 4.747.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan february 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan maret 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.448.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung type A20s warna merah Imei 1 : 359302102071450, Imei 2 : 359303102071458

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CV. Pelita Hati Pemalang melalui saksi Regi Timur Arimbara.

- 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah).
- 27 (dua puluh tujuh) lembar nota invoice warna kuning.
- 5 (Lima) lembar nota warna putih.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa **Bagus Abdi Maulana bin Sukendar** selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada kurun waktu bulan April 2023 s.d. bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya sekira waktu pada tahun 2023 bertempat di Kantor CV. Pelita Hati Pemalang yang beralamat di Jalan Lingkar Utara No 234 Dusun Slati Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, ***"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa bekerja sebagai karyawan dari CV. Pelita Hati Pemalang yang bergerak dalam bidang usaha *distributor consumer*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

good mayora, berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai *sales Taking Order* dan Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai *Sales Taking Order*, dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mempunyai tugas antara lain :

1. Cek stok atau persediaan toko langganan CV. Pelita Hati Cabang Pemalang;
2. Membuat estimasi atau perkiraan kebutuhan toko untuk 2 minggu ke depan dan dijadikan pesanan;
3. Menginput pesanan ke aplikasi;
4. Menarik piutang yang jatuh tempo.

- Bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, bilamana terdakwa mendapat orderan dari outlet/ toko selanjutnya terdakwa melakukan input melalui aplikasi Sfa menggunakan handphone inventaris yakni Samsung A20s warna merah, kemudian admin penjualan melakukan download order Sfa melalui komputer, lalu memproses dan mencetak orderan sehingga berbentuk nota, yang kemudian rekapnya diserahkan kepada admin gudang untuk melakukan cek dan kontrol nota dan menyiapkan produk yang akan dikirim ke outlet/ toko sesuai orderan yang nantinya akan dibawa oleh bagian Helper/ Dropping, selanjutnya admin gudang membuat laporan harian untuk mencocokkan jumlah fisik produk yang ada di gudang dengan yang ada pada sistem komputer perusahaan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan Sales Taking Order, pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 mendapatkan order dari beberapa outlet yang merupakan mitra dari CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Aswanti X Mas	Rp. 10.580.276,-
2.	Damsiri	Rp. 13.666.237,-
3.	Murah Jaya	Rp. 09.068.459,-
4.	Lilik / Napsan	Rp. 03.859.020,-
5.	Damai	Rp. 07.423.635,-
6.	Kita	Rp. 09.107.461,-
7.	Septi / Abdulah	Rp. 08.478.497,-
8.	Janatun	Rp. 05.020.601,-
9.	Tk Rianti	Rp. 05.236.260,-
10.	Kios Mulur	Rp. 05.394.264,-
11.	Marini	Rp. 13.699.759,-
12.	Gita Snak	Rp. 05.444.067,-

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



- Bahwa selain kedua belas outlet/ toko tersebut, terdakwa juga membuat orderan fiktif, yakni membuat beberapa outlet/ toko lain yang merupakan mitra CV. Pelita Hati Pemalang seolah melakukan orderan kepada CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Rajo	Rp. 01.386.000,-
2.	Safei	Rp. 13.223.976,-
3.	Lumintu	Rp. 09.258.697,-
4.	Amin Sosis	Rp. 10.968.125,-
5.	Tk Toro	Rp. 01.236.906,-
6.	Hikmah	Rp. 08.032.896,-
7.	Amanah Ps Pagi	Rp. 04.206.666,-
8.	Isma Belik	Rp. 02.603.290,-
9.	Eti	Rp. 09.052.064,-
10.	Toko Faiz	Rp. 04.085.928,-
11.	Lulu	Rp. 02.759.724,-
12.	Tk 19	Rp. 00 150.200,-
13.	Sri Jaya 3	Rp. 04.956.520,-
14.	Madinah Toserba	Rp. 01.037.421,-
15.	Hany Cell	Rp. 03.063.060,-

- Bahwa admin penjualan yang menerima orderan melalui aplikasi Sfa dari terdakwa kemudian melakukan proses terhadap orderan tersebut, dan kemudian dilakukan pengiriman dimana nantinya pembayaran akan dilakukan oleh outlet/ toko dapat berupa cash maupun dengan cara tempo.
- Bahwa kemudian saksi Lia Aliyani yang merupakan Supervisor pada CV. Pelita Hati Pemalang pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib melakukan cek pada nota-nota orderan dari outlet/ toko yang sudah jatuh tempo, salah satunya adalah Toko GITA SNACK Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sehingga saksi Lia Aliyani kemudian menghubungi pihak Toko GITA SNACK yang ternyata berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan sudah lunas dalam melakukan pembayaran tagihan tersebut diberikan melalui terdakwa. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Lia Aliyani mengonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.
- Bahwa selanjutnya mengetahui pengakuan terdakwa tersebut, saksi Lia Aliyani bersama dengan saksi Fetty Lutfiana dan Sdri. Nur Afifah berdasarkan perintah pimpinan CV. Pelita Hati Pemalang melakukan audit internal, dengan hasil :

- 1) Didapatkan nota order fiktif dari outlet sebanyak 15 (lima belas) outlet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Didapatkan nota yang outlet yang order sudah melakukan pembayaran dengan cara titip bayar kepada Sdr. Bagus Abdi Maulana (terdakwa) sebanyak 12 (dua belas) outlet.

- Bahwa uang keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil perbuatannya tersebut digunakan untuk menutup kekurangan setoran target pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut CV. Pelita Hati Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 173.000.009,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **Bagus Abdi Maulana bin Sukendar** selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada kurun waktu bulan April 2023 s.d. bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya sekira waktu pada tahun 2023 bertempat di Kantor CV. Pelita Hati Pemalang yang beralamat di Jalan Lingkar Utara No 234 Dusun Slati Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, ***"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa yang merupakan karyawan dari CV. Pelita Hati Pemalang yang bergerak dalam bidang usaha distributor consumer good mayora, sebagai Sales Taking Order yang sebagaimana ketentuan perusahaan, bilamana terdakwa mendapat orderan dari outlet/ toko selanjutnya terdakwa melakukan input melalui aplikasi Sfa menggunakan handphone inventaris yakni Samsung A20s warna merah, kemudian admin penjualan melakukan download order Sfa melalui komputer, lalu memproses dan mencetak orderan sehingga berbentuk nota, yang kemudian rekapnya diserahkan kepada admin gudang untuk melakukan cek dan kontrol nota dan menyiapkan produk yang akan dikirim ke outlet/ toko sesuai orderan yang nantinya akan dibawa oleh

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Helper/ Dropping, selanjutnya admin gudang membuat laporan harian untuk mencocokkan jumlah fisik produk yang ada di gudang dengan yang ada pada sistem komputer perusahaan.

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 terdakwa mendapatkan order dari beberapa outlet yang merupakan mitra dari CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Aswanti X Mas	Rp. 10.580.276,-
2.	Damsiri	Rp. 13.666.237,-
3.	Murah Jaya	Rp. 09.068.459,-
4.	Lilik / Napsan	Rp. 03.859.020,-
5.	Damai	Rp. 07.423.635,-
6.	Kita	Rp. 09.107.461,-
7.	Septi / Abdulah	Rp. 08.478.497,-
8.	Janatun	Rp. 05.020.601,-
9.	Tk Rianti	Rp. 05.236.260,-
10.	Kios Mulur	Rp. 05.394.264,-
11.	Marini	Rp. 13.699.759,-
12.	Gita Snak	Rp. 05.444.067,-

- Bahwa selain keduabelas outlet/ toko tersebut, terdakwa juga membuat orderan fiktif, yakni membuat beberapa outlet/ toko lain yang merupakan mitra CV. Pelita Hati Pemalang seolah melakukan orderan kepada CV.

Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Rajo	Rp. 01.386.000,-
2.	Safei	Rp. 13.223.976,-
3.	Lumintu	Rp. 09.258.697,-
4.	Amin Sosis	Rp. 10.968.125,-
5.	Tk Toro	Rp. 01.236.906,-
6.	Hikmah	Rp. 08.032.896,-
7.	Amanah Ps Pagi	Rp. 04.206.666,-
8.	Isma Belik	Rp. 02.603.290,-
9.	Eti	Rp. 09.052.064,-
10.	Toko Faiz	Rp. 04.085.928,-
11.	Lulu	Rp. 02.759.724,-
12.	Tk 19	Rp. 00 150.200,-
13.	Sri Jaya 3	Rp. 04.956.520,-
14.	Madinah Toserba	Rp. 01.037.421,-
15.	Hany Cell	Rp. 03.063.060,-

- Bahwa admin penjualan yang menerima orderan melalui aplikasi Sfa dari terdakwa kemudian melakukan proses terhadap orderan tersebut, dan kemudian dilakukan pengiriman dimana nantinya pembayaran akan dilakukan oleh outlet/ toko tersebut dapat berupa cash maupun dengan cara tempo.

- Bahwa kemudian saksi Lia Aliyani yang merupakan Supervisor pada CV. Pelita Hati Pemalang pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib melakukan cek pada nota-nota orderan dari outlet/ toko yang sudah jatuh tempo, salah satunya adalah Toko GITA SNACK Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sehingga saksi Lia Aliyani kemudian menghubungi pihak Toko GITA SNACK yang ternyata berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan sudah lunas dalam melakukan pembayaran tagihan tersebut diberikan melalui terdakwa. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Lia Aliyani mengonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

- Bahwa selanjutnya mengetahui pengakuan terdakwa tersebut, saksi Lia Aliyani bersama dengan saksi Fetty Lutfiana dan Sdri. Nur Afifah berdasarkan perintah pimpinan CV. Pelita Hati Pemalang melakukan audit internal, dengan hasil :

- 1) Didapatkan nota order fiktif dari outlet sebanyak 15 (lima belas) outlet.
- 2) Didapatkan nota yang outlet yang order sudah melakukan pembayaran dengan cara titip bayar kepada Sdr. Bagus Abdi Maulana (terdakwa) sebanyak 12 (dua belas) outlet.

- Bahwa uang keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil perbuatannya tersebut digunakan untuk menutup kekurangan setoran target pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut CV. Pelita Hati Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 173.000.009,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Bagus Abdi Maulana bin Sukendar** selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada kurun waktu bulan April 2023 s.d. bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya sekira waktu pada tahun 2023 bertempat di Kantor CV. Pelita Hati Pemalang yang beralamat di Jalan Lingkar Utara No 234 Dusun Slati Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa bekerja sebagai karyawan dari CV. Pelita Hati Pemalang yang bergerak dalam bidang usaha *distributor consumer good* mayora, berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai *Sales Taking Order* dan Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai *Sales Taking Order*, dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mempunyai tugas antara lain :
 1. Cek stok atau persediaan toko langganan CV. Pelita Hati Cabang Pemalang;
 2. Membuat estimasi atau perkiraan kebutuhan toko untuk 2 minggu ke depan dan dijadikan pesanan;
 3. Menginput pesanan ke aplikasi;
 4. Menarik piutang yang jatuh tempo.
- Bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, bilamana terdakwa mendapat orderan dari outlet/ toko selanjutnya terdakwa melakukan input melalui aplikasi Sfa menggunakan handphone inventaris yakni Samsung A20s warna merah, kemudian admin penjualan melakukan download order Sfa melalui komputer, lalu memproses dan mencetak orderan sehingga berbentuk nota, yang kemudian rekapnya diserahkan kepada admin gudang untuk melakukan cek dan kontrol nota dan menyiapkan produk yang akan dikirim ke outlet/ toko sesuai orderan yang nantinya akan dibawa oleh bagian *Helper/ Dropping*, selanjutnya admin gudang membuat laporan harian untuk mencocokkan jumlah fisik produk yang ada di gudang dengan yang ada pada sistem komputer perusahaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan *Sales Taking Order*, pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 mendapatkan order dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa outlet yang merupakan mitra dari CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Aswanti X Mas	Rp. 10.580.276,-
2.	Damsiri	Rp. 13.666.237,-
3.	Murah Jaya	Rp. 09.068.459,-
4.	Lilik / Napsan	Rp. 03.859.020,-
5.	Damai	Rp. 07.423.635,-
6.	Kita	Rp. 09.107.461,-
7.	Septi / Abdulah	Rp. 08.478.497,-
8.	Janatun	Rp. 05.020.601,-
9.	Tk Rianti	Rp. 05.236.260,-
10.	Kios Mulur	Rp. 05.394.264,-
11.	Marini	Rp. 13.699.759,-
12.	Gita Snak	Rp. 05.444.067,-

- Bahwa selain duabelas outlet/ toko tersebut, terdakwa juga membuat orderan fiktif, yakni membuat beberapa outlet/ toko lain yang merupakan mitra CV. Pelita Hati Pemalang seolah melakukan orderan kepada CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Rajo	Rp. 01.386.000,-
2.	Safei	Rp. 13.223.976,-
3.	Lumintu	Rp. 09.258.697,-
4.	Amin Sosis	Rp. 10.968.125,-
5.	Tk Toro	Rp. 01.236.906,-
6.	Hikmah	Rp. 08.032.896,-
7.	Amanah Ps Pagi	Rp. 04.206.666,-
8.	Isma Belik	Rp. 02.603.290,-
9.	Eti	Rp. 09.052.064,-
10.	Toko Faiz	Rp. 04.085.928,-
11.	Lulu	Rp. 02.759.724,-
12.	Tk 19	Rp. 00 150.200,-
13.	Sri Jaya 3	Rp. 04.956.520,-
14.	Madinah Toserba	Rp. 01.037.421,-
15.	Hany Cell	Rp. 03.063.060,-

- Bahwa admin penjualan yang menerima orderan melalui aplikasi Sfa dari terdakwa kemudian melakukan proses terhadap orderan tersebut, dan kemudian dilakukan pengiriman dimana nantinya pembayaran akan dilakukan oleh outlet/ toko tersebut bisa berupa cash maupun dengan cara tempo.

- Bahwa kemudian saksi Lia Aliyani yang merupakan Supervisor pada CV. Pelita Hati Pemalang pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib melakukan cek pada nota-nota orderan dari outlet/ toko yang sudah jatuh tempo, salah satunya adalah Toko GITA SNACK Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sehingga saksi Lia Aliyani kemudian menghubungi pihak Toko GITA SNACK yang ternyata berdasarkan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



keterangan dari yang bersangkutan sudah lunas dalam melakukan pembayaran tagihan tersebut diberikan melalui terdakwa. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Lia Aliyani mengonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, termasuk dengan orderan fiktif yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya mengetahui pengakuan terdakwa tersebut, saksi Lia Aliyani bersama dengan saksi Fetty Lutfiana dan Sdri. Nur Afifah berdasarkan perintah pimpinan CV. Pelita Hati Pemalang melakukan audit internal, dengan hasil :

1) Didapatkan nota order fiktif dari outlet sebanyak 15 (lima belas) outlet.

2) Didapatkan nota yang outlet yang order sudah melakukan pembayaran dengan cara titip bayar kepada Sdr. Bagus Abdi Maulana (terdakwa) sebanyak 12 (dua belas) outlet.

- Bahwa uang keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil perbuatannya tersebut digunakan untuk menutup kekurangan setoran target pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut CV. Pelita Hati Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 173.000.009,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Regi Timur Arimbara Bin Gaguk Swasono Tamtomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggunaan uang persahaan oleh karyawan CV. Pelita Hati yang beralamt JL. Lingkar Utara No.234 Dusun Slati Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Depo CV. Pelita Hati Cabang Pemalang.

- Bahwa terdakwa Bagus Abdi Maulana bekerja di CV Pelita Hati sejak tanggal 23 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dikarenakan ada laporan dari saksi Lia Aliani sebagai supervisor tentang penggunaan uang perusahaan oleh karyawan dan saya meminta saksi Lia Aliani untuk mengaudit semua nota voice atas nama Sdr. Bagus Abdi Maulana kemudian setelah di total kerugian CV. Pelita Hati sebesar Rp. 173.000.009,- (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).
- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp. 173.000.009,- (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah) disetorkan ke kantor CV. Pelita Hati.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa Bagus Abdi Maulana dengan cara memanipulasi data piutang dan tidak menyetorkan uang yang telah diberikan oleh pelanggan CV. Pelita Hati.
- Bahwa saksi yang dilakukan setelah mengetahui perbuatan tersebut yang dilakukan adalah pada tanggal 27 Mei 2023 kenaikan data nota piutang Sdr. Bagus Abdi Maulana dan langsung mendatangi ke toko mengenai nota piutang CV. Pelita Hati atas nama Bagus Abdi Maulana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, namun Sdr. Bagus Abdi Maulana mengatakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa Bagus Abdi Maulana saat ini masih menjadi karyawan CV. Pelita Hati.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa Bagus Abdi Maulana belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh terdakwa Bagus Abdi Maulana tersebut sebesar Rp. 173.000.009,- (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lia Aliyani, S.E. Binti H. Barmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggunaan uang perusahaan oleh karyawan CV. Pelita Hati yang beralamat JL. Lingkar Utara No.234 Dusun Slati Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Supervisor CV. Pelita Hati Cabang Pemalang.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 15.00 WIB pada saat saya melakukan pengecekan nota-nota yang sudah jatuh tempo atas nama Toko Gita Snack yang kemudian saya melakukan penagihan, namun dari pihak Toko Gita Snack telah melakukan pelunasan ke Sdr. Bagus Abdi Maulana dan setelah itu saya menanyai ke Sdr. Bagus Abdi Maulana membenarkan hal tersebut.
- Bahwa setelah menanyai ke Sdr. Bagus Abdi Maulana uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa setelah menanyakan mengenai penggelapan tersebut pada tanggal 26 Mei 2023 Sdr. Bagus Abdi Maulana sempat berangkat kerja hingga siang hari namun sampai sore hari tidak kembali lagi ke kantor CV. Pelita Hati hingga 1 minggu Sdr. Bagus Abdi Maulana menghilang.
- Bahwa saksi mencari tahu keberadaan terdakwa Sdr. Bagus Abdi Maulana dan pada tanggal 02 Juni 2023 sekiranya pukul 10.00 WIB di ruko daerah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Bahwa prosedur cara pemesanan barang atau order barang dari outlet ke CV Pelita Hati yaitu awalnya outlet menghubungi sales kemudian sales melakukan input barang orderan selanjutnya sales mengirimkan orderan ke bagian admin penjualan kemudian admin penjualan menginput dan membuatkan nota orderan kemudian menyerahkan ke bagian gudang selanjutnya di kemas oleh dropping dan dikirimkan ke outlet tersebut oleh dropping.
- Bahwa jika ada ouutlate akan membayar cash uang akan diterima oleh dropping , dan jika ada outlate memiliki piutang maka seles yang akan melakukan penagihan.
- Bahwa terdakwa Bagus Abdi Maulana saat ini masih menjadi karyawan CV. Pelita Hati.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa Bagus Abdi Maulana belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh terdakwa Bagus Abdi Maulana tersebut sebesar Rp. 173.000.009,- (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Yuliyanti bin Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggunaan uang persahaan oleh karyawan CV. Pelita Hati yang beralamt JL. Lingkar Utara No.234 Dusun Slatrri Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Supervisor CV. Pelita Hati Cabang Pemalang
- Bahwa saksi mencetak satu bandel nota dengan terdapat 3 (tiga) lembar warna yaitu warna merah (untuk pembyran cash atau tunai dan diserahkan ke admin gudang), putih (untuk pembayaran yang sudah jatuh tempo dan diserahkan ke admin gudang), dan warna kuning (untuk arsip admin penjualan)
- Bahwa sales melakukan order barang melalui aplikasi SFA (Sales Force Automotion) yang diterima oleh bagian admin penjualan kemudian dari admin penjualan membuat nota dan rekap produk barang yang di order.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui orderan fiktif dikarenakan toko-toko tersebut pernah melakukan orderan barang.
- Bahwa cara order barang yaitu awalnya outlet atau toko yang melakukan order barang melalui salles taking order kemudian salles mengirimkan orderan melalui aplikasi SFA ke bagian admin penjualan selanjutnya admin penjualan melakukan rekap produk barang orderan dan mencetak atau membuat nota order kemudian bagian admin menyimpan 1 (satu) lembar nota warna kuning untuk arsip dan nota warna merah dan warna putih diserahkan kepada bagian admin gudang selanjutnya bagian admin gudang menyiapkan orderan selanjutnya orderan tersebut dibawa oleh dropping untuk diantarkan kealamat tujuan kemudian dropping mengembalikan nota warna merah atau warna putih kepada bagian admin penjualan selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap nota kembali tersebut, admin penjualan menyerahkan nota kembali tersebut ke bagian admin pembayaran.
- Bahwa toko atau outlet yang mengorder melalui Sdr. Bagus Abdi Maulana yakni;

No	Nama Toko	Alamat Toko	Jumlah Order	Tgl Order
1.	Lumintu Comal	Desa Ambokulon Kec Comal Kab Pemalang	Rp. 9.258.697,-	02 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Aswati X Mas	Desa Kalimas Kec Randudongkal Kab Pemalang	Rp. 10.580.276,-	03 Mei 2023
3.	Damsiri	Pasar Randudongkal Kec Randudongkal Kab. Pemalang	Rp. 13.666.237,-	03 Mei 2023
4.	Gita Snak	Desa Mendelem Kec Belik Kab Pemalang	Rp. 5.444.067,-	04 Mei 2023
5.	Amin Sosis	Desa Belik Kec Belik Kab Pemalang	Rp. 11.261.625,-	04 Mei 2023
6.	Lili / Napsan	Pasar Belik Pemalang	Rp. 3.859.020,-	04 Mei 2023
7.	Damai	Jalan Raya Belik – Moga Pemalang	Rp. 423.635,-	04 Mei 2023
8.	Kios Mulur / Udin	Pasar Pagi Pemalang	Rp. 5.589.564,-	05 Mei 2023
9.	Septi Abudulah	Paduraksa Pemalang	Rp. 15.946.013,-	06 Mei 2023
10.	Eti	Kendalsari Ampelgading Pemalang	Rp. 9.052.064,-	08 Mei 2023
11.	Kita	Perumnas Randudongkal Pemalang	Rp. 9.107.461,-	10 Mei 2023
12.	Toko Riyanti	Desa Semingkir Randudongkal	Rp. 5.236.260,-	10 Mei 2023
13.	Safei	Desa Belik	Rp. 13.223.976,-	11 Mei 2023
14.	Toro	Pasar pagi Pemalang	Rp. 1.236.906,-	12 Mei 2023
15.	Janatun	Pasar Pagi Pemalang	Rp. 5.243.401,-	12 Mei 2023
16.	Toko 19	Pasar pagi Pemalang	Rp. 240.400,-	12 Mei 2023
17.	Toko Lulu	Taman Agung Pasar Bantarbolang	Rp. 2.759.724,-	13 Mei 2023
18.	Faiz	Dukuh Lumpang Kalimas	Rp. 4.085.928,-	15 Mei 2023
19.	Hikmah	Pasar Belik	Rp. 8.032.896,-	19 Mei 2023
20.	Amanah Mba	Pasar pagi Pemalang	Rp. 9.163.733,-	19 Mei 2023
21.	Srijaya Iii	Jalan Raya Sokawati Taman	Rp. 4.956.520,-	20 Mei 2023
22.	Madinah Toserba	Ambowetan Ulujami	Rp. 1.037.421,-	23 Mei 2023
23.	Isma Belik	Pasar Belik	Rp. 2.603.290,-	25 Mei 2023
24.	Rajo	Karangasem	Rp.	22 Mei

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



4			1.386.000,-	2023
2	Hanny Cell	Kalitorong	Rp	17 Mei
5			3.063.060,-	2023

- Bahwa terdakwa Bagus Abdi Maulana saat ini masih menjadi karyawan CV. Pelita Hati.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa Bagus Abdi Maulana belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh terdakwa Bagus Abdi Maulana tersebut sebesar Rp. 173.000.009,- (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fetty Lutfiana binti Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti kenapa dimintai keterangan yakni perihal perkara penggelapan.
- Bahwa telah terjadi penggunaan uang persahaan oleh karyawan CV. Pelita Hati yang beralamt JL. Lingkar Utara No.234 Dusun Slati Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.
- Bahwa saksi bertugas sebagai karyawan CV. Pelita Hati Cabang Pemalang
- Bahwa mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 15.00 WIB pada saat saya melakukan pengecekan nota-nota yang sudah jatuh tempo atas nama Toko Gita Snack yang kemudian saya melakukan penagihan, namun dari pihak Toko Gita Snack telah melkukan pelunasan ke Sdr. Bagus Abdi Maulana dan setelah itu saya menanyai ke Sdr. Bagus Abdi Maulana membenarkan hal tersebut.
- Bahwa setelah menanyakan mengenai penggelapan tersebut pada tanggal 26 Mei 2023 Sdr. Bagus Abdi Maulana sempat berangkat kerja hingga siang hari namun sampai sore hari tidak kembali lagi ke kantor CV. Pelita Hati hingga 1 minggu Sdr. Bagus Abdi Maulana menghilang.
- Bahwa saksi menerangkan mencari tahu keberadaan terdakwa Sdr. Bagus Abdi Maulana dan pada tanggal 02 Juni 2023 sekiranya pukul 10.00 WIB di ruko daerah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.



- Bahwa cara yang dilakukan pada saat melakukan audit internal yaitu awalnya telah ditemukan outlet yang sudah jatuh tempo pembayaran namun saat dilakukan konfirmasi outlet tersebut tidak melakukan order, kemudian melakukan pengecekan terhadap outlet yang lain yang melakukan order dan sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Bagus Abdi Maulana namun uang tersebut tidak disetorkan, selanjutnya kepala Depo CV Pelita Hati Pernalang memberikan tugas melakukan audit internal kepada saya dan rekan rekan saya untuk melakukan opname nota terhadap 27 (dua puluh tujuh) outlet yang di dapati merupakan order fiktif dan sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Bagus Abdi Maulana namun uang pembayaran tidak diserahkan kepada kantor CV Pelita Hati Pernalang.
- Bahwa terdakwa Bagus Abdi Maulana melakukan penggelapan barang dan uang, dimana penggelapan barang dengan cara membuat order fiktif sedangkan penggelapan uang dengan cara menggunakan uang pembayaran dari outlet yang sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa Bagus Abdi Maulana namun uang tersebut tidak diserahkan kepada bagian pembayaran kantor CV Pelita Hati Pernalang.
- Bahwa jika ada ouutlate akan membayar cash uang akan diterima oleh droping , dan jika ada outlate memiliki piutang maka seles yang akan melakukan penagihan.
- Bahwa terdakwa Bagus Abdi Maulana saat ini masih menjadi karyawan CV. Pelita Hati.
- Bahwa saksi dan rekan sebagai tim auditor diantaranya melakukan opname nota outlet yang melakukan order namun sudah jatuh tempo pembayaran namun belum lunas kemudian melakukan pengecekan terhadap outlet tersebut dan didapati sebanyak 15 (lima belas) outlet/toko yang dibuat order fiktif oleh Sdr Bagus Abdi Maulana dan 12 (dua belas) outlet/toko yang sudah melakukan pembayaran namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Sdr Bagus Abdi Maulana ke CV Pelita Hati Pernalang.
- Bahwa hasil audit yang telah dilakukan oleh tim auditor didapatkan 15 (lima belas) outlet/toko merupakan order fiktif diantaranya:

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Rajo	RP 1.386.000,-
2.	Safei	Rp 13.223.976,-
3.	Lumintu	Rp 9.258.697,-
4.	Amin Sosis	Rp 10.968.125,-



5.	Tk Toro	Rp 1.236.906,-
6.	Hikmah	Rp 8.032.896,-
7.	Amanah Ps Pagi	Rp 4.206.666,-
8.	Isma Belik	Rp 2.603.290,-
9.	Eti	Rp 9.052.064,-
10	Toko Faiz	Rp. 4.085.928,-
11	Lulu	Rp 2.759.724,-
12	Tk 19	Rp 150.200,-
13	Sri Jaya 3	Rp 4.956.520,-
14	Madinah Toserba	Rp 1.037.421,-
15	Hany Cell	Rp. 3.063.060,-

- Bahwa outlet/toko yang sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Bagus Abdi Maulana namun uang tersebut tidak disetorkan ke CV Pelita Hati Pemalang ada 12 (dua belas) outlet, diantaranya:

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Aswanti X Mas	Rp 10.580.276,-
2.	Damsiri	Rp 13.666.237,-
3.	Murah Jaya	Rp 9.068.459,-
4.	Lilik / Napsan	Rp 3.859.020,-
5.	Damai	Rp 7.423.635,-
6.	Kita	Rp 9.107.461,-
7.	Septi / Abdulah	Rp 8.478.497,-
8.	Janatun	Rp 5.020.601,-
9.	Tk Rianti	Rp 5.236.260,-
10	Kios Mulur	Rp 5.394.264,-
11	Marini	Rp 13.699.759,-
12	Gita Snak	Rp 5.444.067,-

- Bahwa sampai saat ini terdakwa Bagus Abdi Maulana belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh terdakwa Bagus Abdi Maulana tersebut sebesar Rp. 173.000.009,- (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang persahaan milik CV. Pelita Hati yang beralamt JL. Lingkar Utara No.234 Dusun Slati Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Sales Taking Order CV. Pelita Hati Cabang Pemalang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di CV.PELITA HATI mulai sejak tanggal 01 maret 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja Nomor : 005 / PML / PKWT / III / 2020 tanggal 01 maret 2020 dan perpanjangan perjanjian kontrak kerja Nomor : 003 / PML / PKWT / III / 2022 tanggal 01 maret 2022 dimana jabatan saya sebagai sales Taking Order divisi Mayora 1 (M1) biskuit.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tugas pokok sebagai salles Taking Order yaitu;
 - Mencari orderan atau omset
 - Melakukan penarikan tagihan yang melakukan order yang sudah jatuh tempo
 - Menyetorkan uang hasil penagihan kepada kasir.
- Bahwa terdakwa telah melkukan penggelapan sejak awal bulan April 2023 hingga sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang milik CV Pelita Hati berupa roti kering produk milik Mayora Biskuit dengan cara melkukan orderan fiktif dan menagih piutang pelnggangn tanpa saya setorkan kembali ke perusahaan.
- Bahwa yang telah dilakukan orderan fiktif terdapat 15 (lima belas) outlet/toko diantaranya:

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Rajo	RP 1.386.000,-
2.	Safei	Rp 13.223.976,-
3.	Lumintu	Rp 9.258.697,-
4.	Amin Sosis	Rp 10.968.125,-
5.	Tk Toro	Rp 1.236.906,-
6.	Hikmah	Rp 8.032.896,-
7.	Amanah Ps Pagi	Rp 4.206.666,-
8.	Isma Belik	Rp 2.603.290,-
9.	Eti	Rp 9.052.064,-
10	Toko Faiz	Rp. 4.085.928,-
11	Lulu	Rp 2.759.724,-
12	Tk 19	Rp 150.200,-
13	Sri Jaya 3	Rp 4.956.520,-
14	Madinah Toserba	Rp 1.037.421,-
15	HANY CELL	Rp. 3.063.060,-

- Bahwa outlet/toko yang sudah melakukan pembayaran melalui saya namun uang tersebut tidak saya setorkan ke CV Pelita Hati Pemalang ada 12 (dua belas) outlet, diantaranya:

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Aswanti X Mas	Rp 10.580.276,-
2.	Damsiri	Rp 13.666.237,-
3.	Murah Jaya	Rp 9.068.459,-

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Lilik / Napsan	Rp 3.859.020,-
5.	Damai	Rp 7.423.635,-
6.	Kita	Rp 9.107.461,-
7.	Septi / Abdulah	Rp 8.478.497,-
8.	Janatun	Rp 5.020.601,-
9.	Tk Rianti	Rp 5.236.260,-
10.	Kios Mulur	Rp 5.394.264,-
11.	Marini	Rp 13.699.759,-
12.	Gita Snak	Rp 5.444.067,-

- Bahwa terdakwa melakukan orderan fiktif menggunakan nama toko/outlet yang sudah pernah memesan dengan menggunakan handphone milik perusahaan dengan melalui Aplikasi SFA.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa outlet/toko yang melakukan pembayaran secara cash diserahkan melalui dropping, setelah itu saya meminta uang tersebut dengan alasan akan diserahkan ke kasir, namun saya tidak menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan terdakwa gunakan sendiri atau untuk menutup dan membayar orderan fiktif yang saya buat sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bukti bahwa toko/outlet telah melakukan pembayaran secara cash atau tunai yaitu nota merah yang diserahkan ke admin pembayaran, sedangkan uotlate yang melakukan pembayaran secara jatuh tempo yaitu dengan nota putih yang saya serahkan ke admin pembayaran yang percaya dengan nota tersebut dikarenakan saya secara sengaja memalsukan meniru dan membuat sekitar 30 (tiga puluh) stempel palsu atas nama outlet/took untuk membuat orderan fiktif pada sekitar bulan April 2023.
- Bahwa toko/outlet yang terdakwa sudah buat orderan fiktif tidak mengetahui orderan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 01.00 WIB saya telah membuang semua stempel palsu di laut ikut pantai Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Bahwa terdakwa menerangkan ciri-ciri handphone yang digunakan berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung type A20s warna merah Imei 1 : 359302102071450, Imei 2 : 359303102071458.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa jumlah total uang yang di dapatkan sebesar Rp 173.000.009,- (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kontrak kerja Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.
- 2) Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.
- 3) 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 4.747.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar slip gaji bulan februari 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar slip gaji bulan maret 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.448.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah).
- 7) 27 (dua puluh tujuh) lembar nota invoice warna kuning.
- 8) 1 (satu) unit handphone merek samsung type A20s warna merah Imei 1 : 359302102071450, Imei 2 : 359303102071458
- 9) 5 (Lima) lembar nota warna putih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa bekerja sebagai karyawan dari CV. Pelita Hati Pemalang yang bergerak dalam bidang usaha *distributor consumer good* mayora, berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai *sales Taking Order* dan Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai *Sales Taking Order*, dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mempunyai tugas antara lain :
 1. Cek stok atau persediaan toko langganan CV. Pelita Hati Cabang Pemalang;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat estimasi atau perkiraan kebutuhan toko untuk 2 minggu ke depan dan dijadikan pesanan;
 3. Menginput pesanan ke aplikasi;
 4. Menarik piutang yang jatuh tempo.
- Bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, bilamana terdakwa mendapat orderan dari outlet/ toko selanjutnya terdakwa melakukan input melalui aplikasi Sfa menggunakan handphone inventaris yakni Samsung A20s warna merah, kemudian admin penjualan melakukan download order Sfa melalui komputer, lalu memproses dan mencetak orderan sehingga berbentuk nota, yang kemudian rekapnya diserahkan kepada admin gudang untuk melakukan cek dan kontrol nota dan menyiapkan produk yang akan dikirim ke outlet/ toko sesuai orderan yang nantinya akan dibawa oleh bagian Helper/ Dropping, selanjutnya admin gudang membuat laporan harian untuk mencocokkan jumlah fisik produk yang ada di gudang dengan yang ada pada sistem komputer perusahaan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan Sales Taking Order, pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 mendapatkan order dari beberapa outlet yang merupakan mitra dari CV. Pelita Hati Pematang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Aswanti X Mas	Rp. 10.580.276,-
2.	Damsiri	Rp. 13.666.237,-
3.	Murah Jaya	Rp. 9.068.459,-
4.	Lilik / Napsan	Rp. 3.859.020,-
5.	Damai	Rp. 7.423.635,-
6.	Kita	Rp. 9.107.461,-
7.	Septi / Abdulah	Rp. 8.478.497,-
8.	Janatun	Rp. 5.020.601,-
9.	Tk Rianti	Rp. 5.236.260,-
10.	Kios Mulur	Rp. 5.394.264,-
11.	Marini	Rp. 13.699.759,-
12.	Gita Snak	Rp. 5.444.067,-

- Bahwa selain keduabelas outlet/ toko tersebut, terdakwa juga membuat orderan fiktif, yakni membuat beberapa outlet/ toko lain yang merupakan mitra CV. Pelita Hati Pematang seolah melakukan orderan kepada CV. Pelita Hati Pematang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
1.	Rajo	Rp. 1.386.000,-
2.	Safei	Rp. 13.223.976,-
3.	Lumintu	Rp. 9.258.697,-
4.	Amin Sosis	Rp. 10.968.125,-
5.	Tk Toro	Rp. 1.236.906,-
6.	Hikmah	Rp. 8.032.896,-
7.	Amanah Ps Pagi	Rp. 4.206.666,-

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Isma Belik	Rp. 2.603.290,-
9.	Eti	Rp. 9.052.064,-
10.	Toko Faiz	Rp. 4.085.928,-
11.	Lulu	Rp. 2.759.724,-
12.	Tk 19	Rp. 150.200,-
13.	Sri Jaya 3	Rp. 4.956.520,-
14.	Madinah Toserba	Rp. 1.037.421,-
15.	Hany Cell	Rp. 3.063.060,-

- Bahwa admin penjualan yang menerima orderan melalui aplikasi Sfa dari terdakwa kemudian melakukan proses terhadap orderan tersebut, dan kemudian dilakukan pengiriman dimana nantinya pembayaran akan dilakukan oleh outlet/ toko dapat berupa cash maupun dengan cara tempo.
- Bahwa kemudian saksi Lia Aliyani yang merupakan Supervisor pada CV. Pelita Hati Pemalang pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib melakukan cek pada nota-nota orderan dari outlet/ toko yang sudah jatuh tempo, salah satunya adalah Toko GITA SNACK Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sehingga saksi Lia Aliyani kemudian menghubungi pihak Toko GITA SNACK yang ternyata berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan sudah lunas dalam melakukan pembayaran tagihan tersebut diberikan melalui terdakwa. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Lia Aliyani mengonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.
- Bahwa selanjutnya mengetahui pengakuan terdakwa tersebut, saksi Lia Aliyani bersama dengan saksi Fetty Lutfiana dan Sdri. Nur Afifah berdasarkan perintah pimpinan CV. Pelita Hati Pemalang melakukan audit internal, dengan hasil :
 - 1) Didapatkan nota order fiktif dari outlet sebanyak 15 (lima belas) outlet.
 - 2) Didapatkan nota yang outlet yang order sudah melakukan pembayaran dengan cara titip bayar kepada Sdr. Bagus Abdi Maulana (terdakwa) sebanyak 12 (dua belas) outlet.
- Bahwa uang keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil perbuatannya tersebut digunakan untuk menutup kekurangan setoran target pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut CV. Pelita Hati Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 173.000.009,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAGUS ABDI MAULANA Bin SUKENDAR adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Photocopy Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a.----Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b.-----Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

-----Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan dari CV. Pelita Hati Pemalang yang bergerak dalam bidang usaha distributor consumer good mayora, yang mempunyai tugas antara lain :

- 1.-----Cek stok atau persediaan toko langganan CV. Pelita Hati Cabang Pemalang;
- 2.-----Membuat estimasi atau perkiraan kebutuhan toko untuk 2 minggu ke depan dan dijadikan pesanan;
- 3.-----Menginput pesanan ke aplikasi;
- 4.-----Menarik piutang yang jatuh tempo.

-----Bahwa cara order barang yaitu awalnya outlet atau toko yang melakukan order barang melalui terdakwa sebagai sales taking order kemudian mengirimkan orderan melalui aplikasi SFA menggunakan



handphone inventaris yakni Samsung A20s warna merah ke bagian admin penjualan selanjutnya admin penjualan melakukan rekap produk barang orderan dan mencetak atau membuat nota order kemudian bagian admin menyimpan 1 (satu) lembar nota warna kuning untuk arsip dan nota warna merah dan warna putih diserahkan kepada bagian admin gudang selanjutnya bagian admin gudang menyiapkan orderan selanjutnya orderan tersebut dibawa oleh dropping untuk diantarkan kealamat tujuan kemudian dropping mengembalikan nota warna merah atau warna putih kepada bagian admin penjualan selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap nota kembali tersebut, admin penjualan menyerahkan nota kembali tersebut ke bagian admin pembayaran.

---Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 terdakwa telah mendapatkan order dari beberapa outlet yang merupakan mitra dari CV. Pelita Hati Pernalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order Rp.
1.	Aswanti X Mas	10.580.2 76,- Rp.
2.	Damsiri	13.666.2 37,- Rp.
3.	Murah Jaya	9.068.4 59,- Rp.
4.	Lilik / Napsan	3.859.0 20,- Rp.
5.	Damai	7.423.6 35,- Rp.
6.	Kita	9.107.4 61,- Rp.
7.	Septi / Abdulah	8.478.4 97,- Rp.
8.	Janatun	



		5.020.6
		01,-
		Rp.
9.	Tk Rianti	5.236.2
		60,-
		Rp.
10.	Kios Mulur	5.394.2
		64,-
		Rp.
11.	Marini	13.699.7
		59,-
		Rp.
12.	Gita Snak	5.444.0
		67,-

-----Bahwa selain keduabelas outlet/ toko tersebut, terdakwa juga membuat orderan fiktif, yakni membuat beberapa outlet/ toko lain yang merupakan mitra CV. Pelita Hati Pemalang seolah melakukan orderan kepada CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
		Rp.
1.	Rajo	1.386.0
		00,-
		Rp.
2.	Safei	13.223.9
		76,-
		Rp.
3.	Lumintu	9.258.6
		97,-
		Rp.
4.	Amin Sosis	10.968.1
		25,-
		Rp.
5.	Tk Toro	1.236.9
		06,-
		Rp.
6.	Hikmah	8.032.8
		96,-
		Rp.
7.	Amanah Ps	
	Pagi	4.206.6



		66,- Rp.
8.	Isma Belik	2.603.2
		90,- Rp.
9.	Eti	9.052.0
		64,- Rp.
10.	Toko Faiz	4.085.9
		28,- Rp.
11.	Lulu	2.759.7
		24,- Rp.
12.	Tk 19	150.200,- Rp.
13.	Sri Jaya 3	4.956.5
		20,- Rp.
14.	Madinah Toserba	1.037.4
		21,- Rp.
15.	Hany Cell	3.063.0
		60,-

- Bahwa admin penjualan yang menerima orderan melalui aplikasi Sfa dari terdakwa kemudian melakukan proses terhadap orderan tersebut, dan kemudian dilakukan pengiriman dimana nantinya pembayaran akan dilakukan oleh outlet/ toko dapat berupa cash maupun dengan cara tempo.
- Bahwa benar bahwa outlet/ toko yang melakukan pembayaran secara cash pada saat dropping, setelah itu terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan akan diserahkan ke kasir, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa benar saksi Lia Aliyani yang merupakan Supervisor pada CV. Pelita Hati Pemalang pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib melakukan cek pada nota-nota orderan dari outlet/ toko yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa benar salah satu toko yang telah jatuh tempo adalah Toko GITA SNACK Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, yang setelah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



saksi Lia Aliyani cek langsung kepada pihak Toko GITA SNACK yang ternyata tagihan tersebut sudah lunas diberikan melalui terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Lia Aliyani mengonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Lia Aliyani bersama dengan saksi Fetty Lutfiana dan Sdri. Nur Afifah berdasarkan perintah pimpinan CV. Pelita Hati Pemalang melakukan audit internal, dengan hasil :

1) Didapatkan nota order fiktif dari outlet sebanyak 15 (lima belas) outlet.

2)-----Didapatkan nota yang outlet yang order sudah melakukan pembayaran dengan cara titip bayar kepada Sdr. Bagus Abdi Maulana (terdakwa) sebanyak 12 (dua belas) outlet.

-----Bahwa uang keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil perbuatannya tersebut digunakan untuk menutup kekurangan setoran target pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

-- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut CV. Pelita Hati Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 173.000.009,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari para saksi, dan terdakwa, diperoleh fakta terdakwa merupakan karyawan dari CV. Pelita Hati Pemalang yang bergerak dalam bidang usaha distributor consumer good mayora, berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order dan Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai Sales Taking Order, dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), beserta



dengan bonus/ insentif sebagaimana yang ada pada bukti slip gaji atas nama terdakwa, dan terdakwa mempunyai tugas antara lain :

- 1.---Cek stok atau persediaan toko langganan CV. Pelita Hati Cabang Pemalang;
- 2.---Membuat estimasi atau perkiraan kebutuhan toko untuk 2 minggu ke depan dan dijadikan pesanan;
- 3.-----Menginput pesanan ke aplikasi;
- 4.-----Menarik piutang yang jatuh tempo.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perusahaan, bilamana terdakwa mendapat orderan dari outlet/ toko selanjutnya terdakwa melakukan input melalui aplikasi Sfa menggunakan handphone inventaris yakni Samsung A20s warna merah, kemudian admin penjualan melakukan download order Sfa melalui komputer, lalu memproses dan mencetak orderan sehingga berbentuk nota, yang kemudian rekapnya diserahkan kepada admin gudang untuk melakukan cek dan kontrol nota dan menyiapkan produk yang akan dikirim ke outlet/ toko sesuai orderan yang nantinya akan dibawa oleh bagian Helper/ Dropping, selanjutnya admin gudang membuat laporan harian untuk mencocokkan jumlah fisik produk yang ada di gudang dengan yang ada pada sistem komputer perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja untuk itu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila :

- 1.-Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2.-Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- 3.-Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.



Menimbang, bahwa sedangkan menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia halaman 536 yang disarikan dalam memorie van toelichting pasal 64 yaitu :

“dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

- 1.-Adanya kesatuan kehendak;
- 2.-Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan;
- 3.-Faktor hubungan waktu (jarak yang tidak terlalu lama)..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

-- Bahwa terdakwa yang merupakan sales taking order CV. Pelita Hati Pemalang pada bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 secara berturut-turut mendapatkan order dari beberapa outlet yang merupakan mitra dari CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
		Rp.
1.	Aswanti X Mas	10.580.276,-
		Rp.
2.	Damsiri	13.666.237,-
		Rp.
3.	Murah Jaya	9.068.459,-
		Rp.
4.	Lilik / Napsan	3.859.020,-
		Rp.
5.	Damai	7.423.635,-
		Rp.
6.	Kita	9.107.461,-
		Rp.
7.	Septi / Abdulah	



		8.478.4
		97,-
		Rp.
8.	Janatun	5.020.6
		01,-
		Rp.
9.	Tk Rianti	5.236.2
		60,-
		Rp.
10.	Kios Mulur	5.394.2
		64,-
		Rp.
11.	Marini	13.699.7
		59,-
		Rp.
12.	Gita Snak	5.444.0
		67,-

-----Bahwa selain kedua belas outlet/ toko tersebut, terdakwa juga membuat orderan fiktif, yakni membuat beberapa outlet/ toko lain yang merupakan mitra CV. Pelita Hati Pemalang seolah melakukan orderan kepada CV. Pelita Hati Pemalang, dengan rincian :

No	Nama Toko	Jumlah Order
		Rp.
1.	Rajo	1.386.0
		00,-
		Rp.
2.	Safei	13.223.9
		76,-
		Rp.
3.	Lumintu	9.258.6
		97,-
		Rp.
4.	Amin Sosis	10.968.1
		25,-
		Rp.
5.	Tk Toro	1.236.9
		06,-
		Rp.
6.	Hikmah	8.032.8
		96,-



	Amanah Ps	Rp.
7.	Pagi	4.206.666,-
		Rp.
8.	Isma Belik	2.603.290,-
		Rp.
9.	Eti	9.052.064,-
		Rp.
10.	Toko Faiz	4.085.928,-
		Rp.
11.	Lulu	2.759.724,-
		Rp.
12.	Tk 19	150.200,-
		Rp.
13.	Sri Jaya 3	4.956.520,-
		Rp.
14.	Madinah	1.037.421,-
	Toserba	Rp.
15.	Hany Cell	3.063.060,-

- Bahwa admin penjualan yang menerima orderan melalui aplikasi Sfa dari terdakwa kemudian melakukan proses terhadap orderan tersebut, dan kemudian dilakukan pengiriman dimana nantinya pembayaran akan dilakukan oleh outlet/ toko dapat berupa cash maupun dengan cara tempo.

-----Bahwa benar bahwa outlet/ toko yang melakukan pembayaran secara cash pada saat dropping, setelah itu terdakwa meminta uang tersebut dengan alasan akan diserahkan ke kasir, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut.

-----Bahwa benar selanjutnya saksi Lia Aliyani bersama dengan saksi Fetty Lutfiana dan Sdri. Nur Afifah berdasarkan perintah pimpinan CV. Pelita Hati Pemalang melakukan audit internal, dengan hasil :

1) Didapatkan nota order fiktif dari outlet sebanyak 15 (lima belas) outlet.



2)-----Didapatkan nota yang outlet yang order sudah melakukan pembayaran dengan cara titip bayar kepada Sdr. Bagus Abdi Maulana (terdakwa) sebanyak 12 (dua belas) outlet.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah).
- 27 (dua puluh tujuh) lembar nota invoice warna kuning.
- 5 (Lima) lembar nota warna putih.;

yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Perjanjian kontrak kerja Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 4.747.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan februari 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan maret 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.448.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek samsung type A20s warna merah Imei 1 : 359302102071450, Imei 2 : 359303102071458

yang telah disita dari **CV. Pelita Hati Pemalang**, maka dikembalikan kepada **CV. Pelita Hati Pemalang melalui saksi Regi Timur Arimbara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak CV. Pelita Hati Pemalang;
- Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian CV. Pelita Hati Pemalang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Abdi Maulana Bin Sukendar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dakwaan Primer;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bagus Abdi Maulana Bin Sukendar** karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Perjanjian kontrak kerja Nomor : 005/PML/PKWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.
 - Perjanjian kontrak kerja Nomor : 003/PML/PKWT/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebagai sales Taking Order.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan januari 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 4.747.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan februari 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.168.000,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan maret 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 3.448.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung type A20s warna merah Imei 1 : 359302102071450, Imei 2 : 359303102071458

Dikembalikan kepada CV. Pelita Hati Pemalang melalui saksi Regi Timur Arimbara.

- 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2023 atas nama BAGUS ABDI MAULANA sebesar Rp 2.002.000,- (dua juta dua ribu rupiah).
- 27 (dua puluh tujuh) lembar nota invoice warna kuning.
- 5 (Lima) lembar nota warna putih.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 , oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Raden Prabowo Ajisasmito, S.H..MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)